

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123 Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265 Laman https://disdik.samarindakota.go.id Pos-el: disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA 400.3.2/11116/100.01/2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Menimbang: a.

- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TK Aisyiyah Bustanul Athfal 4 dari Rusmaila, S.Pd.AUD selaku Kepala Sekolah Nomor: 26/D/TK ABA 4/IX/2023 Tanggal 20 Oktober 2023
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Pengawas Nomor : 841.1/129/KKP-TK/100.01 Tanggal 25 September 2023 tersebut untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin TK Aisyiyah Bustanul Athfal 4 ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD:
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.
 - 11. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan:
 - 12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
 - 13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.

14. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu

Kedua

Ketiga

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada:

Nama Sekolah : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 4

Jenis Program : TK
Tahun Berdiri : 1986
NIS : 00.017.0

NSS : 002.64.72.050.002.001

NIB : 1280000740155

NPSN : 30405922 Akreditasi : B

Kepala Sekolah: Rusmaila, S.Pd.AUD

Yayasan : Yayasan Aisyiyah Bustanul Athfal Akta Notaris : Badan Hukum Muhammadiyah

Nomor C2-HT.01.03.A.165 tanggal 29 Januari 2014

Alamat Lembaga: Jl. Bukit Barisan No.51A Rt.38 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu

Hp. 085820444937

Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2023 s/d 12 Oktober 2026

TK Aisyiyah Bustanul Athfal 4 Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.

: Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia TK Aisyiyah Bustanul Athfal

4 dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan

dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan

dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda sampai

diprogramkan oleh Pemerintah.

Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan

secara berkala menurut model yang ditentukan.

Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3

(Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sebelum izin berakhir.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda Pada tanggal : 12 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan,

Dr.H. Asli Nuryadin,S.Pd,MM Pembina Utama Muda/ IV/c NIP 196603071986011001

Tembusan:

Walikota Samarinda.